



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Hj. FENTI MAYA SARI, dr, NIK. 3517096402900001 lahir di Jakarta, tanggal 24 Februari 1990, Umur 33 tahun, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Kawin, pekerjaan Dokter tahun, alamat di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Desa/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang saat ini berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Tugurejo RT/RW. 002/008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **1. EKO WAHYUDI, SH., 2. MOH. MASRUR, SH., dan 3. ACHMAD UMAR FARUK, SH.** Para Advokat Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **"MOHHAN & MITRA"**, Alamat : Perum **"New Kitanara Regency"** Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada register No. 299/BH.PA/2023 tanggal 28 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 20 Desember 2023, Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 20 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 1 dari 22



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg tertanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan salah satu anak dari pasangan suami istri dari Bapak Karnoto dan Ibu Sukarni;
2. Bahwa selama pernikahan Bapak Karnoto dan Ibu Sukarni mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. FERI ANGGRAENI WIDA TANTI;
 - 2.2. Hj. FENTI MAYA SARI. Dr
3. Bahwa Bapak Karnoto telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian dengan Nomor 3517-KM-06072021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06 Juli 2021;
4. Bahwa Ibu Sukarni telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian dengan Nomor 3517-KM-06072021-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06 Juli 2021;
5. Bahwa saudara PEMOHON bernama FERI ANGGRAENI WIDA TANTI menikah dengan seseorang yang bernama Charluly Rudi Jatmiko dan mempunyai seseorang anak yang bernama NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA;
6. Bahwa saudara PEMOHON bernama FERI ANGGRAENI WIDA TANTI telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3517-KM-16082017-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08 September 2017 dan meninggalkan seseorang anak yang bernama **NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA**, TTL : Tarakan, 24 September 2010 TTL/ Umur : Tarakan, 24 September 2010/ 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam yang beralamatkan di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
7. Bahwa sejak FERI ANGGRAENI WIDA TANTI meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013 suaminya yang bernama Charluly Rudi Jatmiko menitipkan anaknya kepada PEMOHON untuk diasuh dan dirawat

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 2 dari 22



- layaknya anak kandung sendiri dan sejak saat itu pula Charluly Rudi Jatmiko pergi meninggalkan anaknya serta sangat sulit untuk mencarinya;
8. Bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 07 Februari 2022 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Karnoto yaitu :
- 8.1. Hj. FENTI MAYA SARI, Dr;
- 8.2. **NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA**, TTL/ Umur : Tarakan, 24 September 2010/ 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam yang beralamatkan di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya
9. Bahwa dengan meninggalnya saudara PEMOHON yang meninggalkan seorang anak yang belum dewasa saat ini berada dalam pemeliharaan / pengasuhan PEMOHON yang mempunyai derajat hubungan kekeluargaan yaitu Keponakan;
10. Bahwa wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **PEMOHON**;
11. Bahwa saat ini anak yang bernama **NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA** masih berada dibawah umur, sehingga Pemohon ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut;
12. Bahwa selama dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga Almarhumah **FERI ANGGRAENI WIDA TANTI** serta pihak ketiga yang intervensi terhadap Permohonan Perwalian dan Izin Jual terhadap anak tersebut;
13. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa mengenai perbuatan hukum melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan agar dapat dilakukan jual beli terhadap :
- 13.1. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (*Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- 13.2. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (*Seratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 3 dari 22



KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

- 13.3. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan Ijin Menjual kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :
 - 2.1. **NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA**, TTL/ Umur : Tarakan, 24 September 2010/ 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam yang beralamatkan di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;
3. Memberi Ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan untuk menjual :
 - 3.1. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
 - 3.2. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
 - 3.3. 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor :

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 4 dari 22



02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M²
(Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang
terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menerangkan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096402900001 atas nama Hj. FENTI MAYA SARI, dr tertanggal 23 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 400/340/415.67.6 atas nama Hj. FENTI MAYA SARI tertanggal 20 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3578201307170009 atas nama Hj. FENTI MAYA SARI tertanggal 17 Desember 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3517-KM-06072021-0001 atas nama KARNOTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 06 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3517-KM-06072021-0002 atas nama SUKARNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 21 Desember 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3517-KM-16082017-0003 atas nama FERI ANNGGRAENI WIDA TANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 08 September 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-06012011-0020 atas nama NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 06 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris Alm. KARNOTO yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kepanjen serta Camat Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 206, Surat Ukur Tanggal 10 Agustus 1999, Nomor: 21/1999, luas 210 m², atas nama pemegang hak: KARNOTO, terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 921, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor: 00394/2002, luas 112 m², atas nama pemegang hak: KARNOTO, terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, yang selanjutnya diberi tanda P-10;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 4109, Surat Ukur Tanggal 07 Agustus 2008, Nomor: 02076/Karangbesuki/2008, luas 140 m², atas nama pemegang hak: KARNOTO, terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang selanjutnya diberi tanda P-11;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0788/05/VII/2015 atas nama NUR AGUNG RACHMAN WIDIATMOKO Dr dengan Hj. FENTI MAYA SARI, dr tertanggal 03 Agustus 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani Hj. FENTI MAYA SARI, dr, tertanggal 28 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti bertanda P-1, P-3 sampai dengan P-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan Fotokopi surat bukti bertanda P-2 adalah Fotocopi dari Fotocopi serta telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Kuasa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **AGUS MACHFUDI, SP, MMA.**
2. Saksi **ANDY SUHARIANTO.**

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. AGUS MACHFUDI, SP, MMA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Jual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beralamat di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Desa/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang saat ini berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Tugurejo RT/RW. 002/008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Jauh Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- Bahwa saksi tahu Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, jenis kelamin perempuan lahir di Tarakan pada tanggal 24 September 2010 anak ke satu dari pasangan suami isteri Charluly Rudi Jatmiko dan Feri Anggraeni Wida Tanti;
- Bahwa ibu dari anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Feri Anggraeni Wida Tanti adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu ibu dari Nabila Alia Zahrah Rudhiyana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan Feri Anggraeni Wida Tanti bernama Karnoto dan Sukarni;
- Bawa bapak Karnoto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 sedangkan Ibu Sukarni telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saat ini anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu Feri Anggraeni Wida Tanti, ayah dari anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Charluly Rudi Jatmiko pamit untuk bekerja dan menitipkan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana kepada Pemohon dan Kakek Nenek anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana untuk dirawat serta dibesarkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon serta NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA mempunyai harta waris peninggalan Alm. Karnoto berupa 1 (Satu) Bidang

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (*Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO, 1 (*Satu*) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (*Seratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama KARNOTO dan 1 (*Satu*) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (*Seratus Empat Puluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO;

- Bahwa saksi tahu saat ini para ahli waris Alm. Karnoto akan melakukan penjualan harta waris tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan Sebidang Tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan keperluan hidup Pemohon dan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana serta biaya pendidikan/kesehatan Pemohon serta Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. Karnoto lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. ANDY SUHARIANTO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan Permohonan Penetapan Wali dan Ijin Jual;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beralamat di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Desa/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang saat ini berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Tugurejo RT/RW. 002/008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang.;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- Bahwa saksi tahu Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, jenis kelamin perempuan lahir di Tarakan pada tanggal 24 September 2010 anak ke satu dari pasangan suami isteri Charluly Rudi Jatmiko dan Feri Anggraeni Wida Tanti;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu dari anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Feri Anggraeni Wida Tanti adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu ibu dari Nabila Alia Zahrah Rudhiyana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan Feri Anggraeni Wida Tanti bernama Karnoto dan Sukarni;
- Bawa bapak Karnoto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 sedangkan Ibu Sukarni telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;
- Bahwa saat ini anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Setelah meninggalnya ibu Feri Anggraeni Wida Tanti, ayah dari anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Charluly Rudi Jatmiko pamit untuk bekerja dan menitipkan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana kepada Pemohon dan Kakek Nenek anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana untuk dirawat serta dibesarkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon serta NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA mempunyai harta waris peninggalan Alm. Karnoto berupa 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO;
- Bahwa saksi tahu saat ini para ahli waris Alm. Karnoto akan melakukan penjualan harta waris tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan Sebidang Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan keperluan hidup Pemohon dan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana serta biaya pendidikan/kesehatan Pemohon serta Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. Karnoto lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 9 dari 22



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan para Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, serta memberi ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan untuk menjual : 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 10 dari 22



Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517096402900001 vide bukti surat P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 400/340/415.67.6, beserta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon saat ini berdomisili dan menetap tinggal di Dusun Tugurejo RT/RW. 002/008, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, TTL/ Umur : Tarakan, 24 September 2010/ 12 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam yang beralamatkan di Vila Valensia PA.I/8 RT.001 RW.009, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, untuk masalah kedewasaan, Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 dalam Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia yang



diselenggarakan tanggal 8 – 10 Maret 2012 di Tangerang sebagaimana disahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (kasuistis);

Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil batas usia **belum dewasa** adalah mereka yang **belum berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-3**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-06012011-0020 atas nama NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 06 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, jenis kelamin perempuan lahir di Tarakan pada tanggal 24 September 2010 anak ke satu dari pasangan suami isteri Charluly Rudi Jatmiko dan Feri Anggraeni Wida Tanti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi fakta hukum yang bersesuaian sebagai berikut;

1. Bahwa Nabila Alia Zahrah Rudhiyana telah berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal **28 Desember 2023 (belum dewasa)**;



Sehingga baik terhadap diri Nabila Alia Zahrah Rudhiyana masih belum dewasa dan elum memenuhi syarat formil untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum dan diperlukan seorang wali terhadapnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali merumuskan bahwa:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
2. Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
3. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
4. Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Bahwa ibu dari anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Feri Anggraeni Wida Tanti adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu ibu dari Nabila Alia Zahrah Rudhiyana telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2013 karena sakit;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon dan Feri Anggraeni Wida Tanti bernama Karnoto dan Sukarni;
- Bawa bapak Karnoto telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 sedangkan Ibu Sukarni telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya ibu Feri Anggraeni Wida Tanti, ayah dari anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Charluly Rudi Jatmiko pamit untuk bekerja dan menitipkan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana kepada Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini ayah dari anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang bernama Charluly Rudi Jatmiko tidak member kabar dan tidak diketahui keberadaannya;;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang bersesuaian dimuka persidangan, diperoleh fakta bahwa setelah kematian orangtuanya anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana mempunyai hubungan darah dengan Pemohon yaitu keponakan Pemohon dan setelah Ibu kandung Nabila Alia Zahrah Rudhiyana meninggal dunia Nabila Alia Zahrah Rudhiyana hidup bersama dan dirawat serta dibesarkan oleh Pemohon;

Maka menurut Hakim, **telah terpenuhi dan beralasan hukum bahwa Pemohon ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;**

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memberi Ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan untuk menjual : 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 ^{M²} (*Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (*Seratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (*Seratus Empat Puluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 14 dari 22



Menimbang bahwa mengenai kedewasaan seseorang, pasal 330 BW mengatur bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Sedangkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU 1/1974), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan ketentuan ini maka syarat untuk lahirnya perwalian adalah:

1. Anak **belum** berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak **tidak** di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-3**, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-06012011-0020 atas nama NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 06 Januari 2011;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Nabila Alia Zahrah Rudhiyana telah berusia 13 (tiga belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal **28 Desember 2023 (belum dewasa)**;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum dewasa adalah orangtua atau orang lain yang berkepentingan yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya untuk mengurus kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak dan kekuasaannya sebagai wali atas anak yang bernama yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana yang belum dewasa serta tidak pula terbukti bahwa Pemohon sedang dicabut hak keperdataannya yang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali merumuskan bahwa: *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. orang lain, atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa:

1. *Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.*
2. *Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.*
3. *Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.*
4. *Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.*
5. *Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa "*Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan*" dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa "*Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "*Orangtua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki*

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 16 dari 22



anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara kontrario berarti bahwa wali dapat memindahkan hak atau menjual barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) merumuskan bahwa Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4, Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan serta diperdengarkan dipersidangan yang menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tahu Pemohon serta NABILA ALIA ZAHRAH RUDHIYANA mempunyai harta waris peninggalan Alm. Karnoto berupa 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO;
- Bahwa saksi tahu saat ini para ahli waris Alm. Karnoto akan melakukan penjualan harta waris tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan Sebidang Tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan keperluan hidup Pemohon dan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana serta biaya pendidikan/kesehatan Pemohon serta Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga Pemohon dan para ahli waris Alm. Karnoto lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon yang akan menjadi wali bagi anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris Alm. KARNOTO vide surat bukti bertanda P-8 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 206, Surat Ukur Tanggal 10 Agustus

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 17 dari 22



1999, Nomor: 21/1999 Vide surat bukti bertanda P-9 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 921, Surat Ukur Tanggal 30 Agustus 2002, Nomor: 00394/2002 Vide surat bukti bertanda P-10 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 4109, Surat Ukur Tanggal 07 Agustus 2008, Nomor: 02076/Karangbesuki/2008. Bukti surat bertanda P-6, P-8 sampai dengan P-10 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diperdengarkan dipersidangan yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa anak yang bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana dan pemohon adalah para ahliwaris dari Alm. KARNOTO serta mempunyai hak terhadap harta waris berupa 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pemohon juga mengajukan surat bukti bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani Hj. FENTI MAYA SARI, dr, tertanggal 28 Desember 2023 yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sanggup menjamin hak-hak dari anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana dan orang tuanya yang bernama Charluly Rudi Jatmiko;

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang bersesuaian serta yang mana pada pokoknya menerangkan hasil dari penjualan Sebidang Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan keperluan hidup Pemohon dan Nabila Alia Zahrah Rudhiyana serta biaya pendidikan/kesehatan Pemohon serta Nabila Alia Zahrah Rudhiyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diperdengarkan dipersidangan serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 18 dari 22



Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa bernama BISMA Nabila Alia Zahrah Rudhiyana bersama dengan ahli waris Alm. Ori Kusbianto yang lain sebagai pemilik untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan untuk menjual 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (*Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (*Seratus Dua Belas Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (*Seratus Empat Puluh Meter Persegi*) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang tersebut telah memenuhi syarat dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang dengan tujuan demi kemaslahatan hidup para ahli waris Alm. Karnoto yaitu anak Nabila Alia Zahrah Rudhiyana serta Pemohon itu sendiri dikemudian hari oleh karena itu terhadap **petitum ketiga** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon mengajukan *petitum* yang terdiri dari *petitum* primer yang memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, dan *petitum* subsider hanya mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan *petitum* yang demikian, Hakim perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 189 Rbg**, Hakim pada

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 19 dari 22



dasarnya tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam gugatan maupun permohonan;

- Bahwa dalam praktik peradilan, apabila *petitum* yang diajukan tersebut terdiri dari *petitum* primer dan subsider yang sama-sama merinci satu per satu apa yang hendak diputuskan, akan tetapi apa yang dituntut tersebut adalah berbeda antara *petitum* primer dengan *petitum* subsider, maka Hakim hanya dibenarkan memilih salah satu di antaranya, apakah akan mengabulkan *petitum* primer atau subsider (**Putusan Mahkamah Agung No. 882 K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1976**, dimuat dalam Mahkamah Agung RI, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 334);
- Bahwa akan tetapi apabila *petitum* primer yang diajukan memuat rincian satu per satu apa yang dituntutnya, sedangkan *petitum* subsider hanya "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", sekiranya Hakim hendak mengabulkan gugatan berdasarkan *petitum* subsidernya, maka menurut yurisprudensi sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1971** bahwa: "Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka *petitum* primernya." Dengan demikian putusan yang hendak dijatuhkan berdasarkan *petitum* subsider tersebut harus memperhatikan kesesuaian antara peristiwa konkrit yang terbukti di persidangan dengan pokok persoalan terkait yang hendak diminta diputuskan dalam *petitum* primer;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali jo Pasal 330 BW jo pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 51 Undang-undang RI nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (4) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tarakan pada tanggal 24 September 2010;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon mewakili kepentingan anak yang belum dewasa bernama Nabila Alia Zahrah Rudhiyana bersama dengan ahliwaris Alm. Karnoto yang lain sebagai pemilik untuk menjual : 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 206 Desa Tembelang Surat Ukur Nomor : 21/1999 tertanggal 10-08-1999 Luas 210 M² (Dua Ratus Sepuluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 921 Desa Bedali Surat Ukur Nomor : 00394/2002 tertanggal 30-08-2002 Luas 112 M² (Seratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dan 1 (Satu) Bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 4109 Kelurahan Karangbesuki Surat Ukur Nomor : 02076/Karangbesuki/2008 tertanggal 07-08-2008 Luas 140 M² (Seratus Empat Puluh Meter Persegi) atas nama KARNOTO; yang terletak di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 oleh **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA

HAKIM

DJAROT SUBRATA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK-----	Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP-----	Rp 10.000,00
4. Sumpah-----	Rp 50.000,00
5. Materai-----	Rp 10.000,00
6. Redaksi -----	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah -----	Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2023/PN Jbg
Halaman 22 dari 22